

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM TERHADAP LELANG YANG DISELENGGARAKAN
MELALUI MEDIA SOSIAL**



OLEH:

MUHAMMAD NABIL BARASYID

031911133150

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

**AKIBAT HUKUM TERHADAP LELANG YANG DISELENGGARAKAN
MELALUI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Dr. Bambang S. A.S., S.H., M.H.

NIP. 196812291993031004

Penyusun,



Muhammad Nabil Barasyid

NIM. 031911133150

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji
pada tanggal 12 Juli 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.

NIP. 197304031997022001



Anggota : Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono., S.H., M.H.

NIP. 196812291993031004



Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

NIP. 196702261993032001



Dr. Ghansham Anand, S.H., M. Kn.

NIP. 198401052014041003



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.

NIP. 198003202005012002



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nabil Barasyid

NIM : 031911133150

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : Akibat Hukum Terhadap Lelang Yang Diselenggarakan Melalui Media Sosial

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 3 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Nabil Barasyid

NIM. 031911133150

MOTTO

“Do the impossible and you’ll never doubt yourself again.”

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya yang telah memberikan saya kelancaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Akibat Hukum Terhadap Lelang yang Dilaksanakan melalui Media Sosial”. Shalawat dan salam senantiasa saya haturkan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berperan besar dalam pembuatan skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi saya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Bambang atas segala bimbingan, saran, kritik, maupun cerita pengalaman dalam proses bimbingan penyusunan skripsi saya, terima kasih sudah ikhlas untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing saya menyelesaikan skripsi ini bahkan sampai menggunakan waktu di luar jam kerja. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki oleh Allah SWT.

2. Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H., Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H.,

M. Kn., dan Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. selaku dosen penguji saya selama Ujian Proposal Skripsi hingga Ujian Skripsi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu penguji atas segala kritik dan saran bagi skripsi saya sehingga saya dapat berpikir lebih terbuka dan melengkapi skripsi ini dengan lebih komprehensif. Semoga Bapak dan Ibu penguji sekalian senantiasa dikaruniai kesehatan dan kelancaran rezeki oleh Allah SWT.

3. Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M. selaku dosen wali saya, terima kasih saya ucapkan atas segala bimbingannya selama masa perkuliahan saya di kampus dari saya masih berstatus mahasiswa baru sampai menjadi mahasiswa akhir. Semoga Ibu selalu diberkahi kesehatan dan kelancaran rezeki oleh Allah SWT.

4. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, terima kasih atas segala ilmu pengetahuan yang diberikan kepada saya selama masa perkuliahan sebagai mahasiswi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

5. Kedua orang tua saya yang saya sayangi, Ibu Emilia Barmin dan Ayah Jamal Abdul Nasir, terima kasih banyak atas segala dukungan dan perhatiannya selama perkuliahan khususnya selama proses pengerjaan skripsi ini, tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada kedua kakak saya Salsabila Barasyid dan Tahani Barasyid atas dukungannya selama saya mengerjakan skripsi ini.

6. Frianidzah Aridzma, yang selalu senantiasa memberikan dukungan kepada saya dalam kondisi apapun, terima kasih banyak telah mendampingi dan menemani saya baik dalam proses pengerjaan skripsi maupun tugas-tugas lainnya, semoga Niza senantiasa dikaruniai kesehatan dan kelancaran rezeki oleh Allah SWT.

7. *Local Board* ALSA LC UNAIR 2021-2022, Nadhil, Arel, Zahra, Ara, Delvino, Viena, Santika, Gaby, Dhani, Dinda, Rayfa, Ifa, Lisa, Daya, Lala, dan Bagas, keluarga baru saya selama di perkuliahan, terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari masa perkuliahan saya yang paling berkesan. Menjalankan roda kepengurusan dari organisasi yang kita cintai bersama yaitu Asian Law Students' Association *Local Chapter* Universitas Airlangga bukanlah hal yang mudah, akan tetapi dengan kalian semua terasa seru dan bermakna. *Couldn't ask for a better partner*. Terima kasih atas segala semangat dan dukungan yang diberikan khususnya menjelang sidang skripsi saya. Semoga hal-hal yang terbaik untuk kalian semua.

8. *Staff External Division* ALSA LC UNAIR 2021-2022, Aiman, Ali, Alissa, Aulia, Deta, Decia, Devita, Dika, Diqa, Farhanisa, Fersa, Fikar, Fira, Gaby, Gospel, Gusti, Helen, Hilda, Indira, Lana, Rifky, Wina. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian semua dalam proses pengerjaan skripsi ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih sudah membantu saya selama berada di ALSA dan juga mewarnai keseharian saya dengan gelak tawa kalian.

9. Saya ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya selama perkuliahan, Gusti, Patricia, Indira, Nessa, Obet, Fefe, Tya, Adna, Hilmy, Saddam, Jalu, Putu, Hanna, Mario, Rayhan Adhi, dan masih banyak lagi. Terima kasih atas dukungan dan bimbingannya selama pengerjaan skripsi ini, semoga teman-teman semua sukses dengan jalannya masing-masing dan senantiasa dikaruniai kesehatan dan kelancaran rezeki oleh Allah SWT.

10. Tak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak saya selama perkuliahan atas dukungan dan bimbingannya dalam pengerjaan skripsi maupun proses perkuliahan, Kak Yoshe, Kak Avan, Kak Simon, Kak Dzaka, Kak Naufan, Kak Kiki, dan kakak-kakak lainnya yang belum tersebut. Semoga kakak-kakak semua sukses dalam berkarir dan senantiasa dikaruniai kesehatan dan kelancaran rezeki oleh Allah SWT.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan dan dukungan dari pihak-pihak yang saya sebutkan maupun pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga perbuatan baik yang diberikan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Surabaya, 3 Januari 2023

Penulis,

Muhammad Nabil Barasyid

NIM. 031911133150

ABSTRAK

Pada zaman sekarang, teknologi berkembang dengan pesat dan diiringi dengan maraknya digitalisasi. Tidak terkecuali pelaksanaan lelang yang sekarang dapat dilakukan secara *online*. Hal tersebut memiliki manfaat menjadikan pelaksanaan lelang yang lebih praktis, efektif serta meningkatkan mobilitas dari penyelenggara maupun peserta lelang. Ketentuan mengenai lelang sendiri diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pada era digital saat ini, penggunaan internet menjadi sangat pesat, tidak terbatas pada menghubungi orang yang jauh, kini di internet kita bisa melakukan transaksi jual-beli, pesan ojek online, dan juga pelaksanaan lelang. Karena bebasnya kita menggunakan media sosial salah satunya *Instagram* hingga saat ini mulai bermunculan akun-akun yang melaksanakan lelang melalui platform media social tersebut. Umumnya, lelang yang dilakukan di media sosial tidak mengikuti peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah, seperti tanpa hadirnya Pejabat Lelang, peserta lelang yang dapat mengikuti pelaksanaan lelang tanpa verifikasi, dan tidak dibebankannya jaminan kepada peserta yang mengikuti lelang. Sehingga tulisan ini membahas terkait akibat hukum terhadap lelang yang dilakukan di media sosial, perbandingannya dengan Lelang Noneksekusi Sukarela yang sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, dan perlindungan hukum bagi peserta yang mengikuti lelang melalui media sosial.

Kata Kunci : Lelang Noneksekusi Sukarela, Akibat Hukum, Media Sosial, Upaya Hukum

ABSTRACT

In today's era, technology is developing rapidly and is accompanied by the rise of digitalization. The auction is no exception, which can now be done online. This has the benefit of making auctions more practical, effective and increasing the mobility of the organizers and bidders. Provisions regarding the auction itself are regulated in the Minister of Finance Regulation No. 213/PMK.06/2020 concerning Auction Implementation Guidelines. In today's digital era, internet usage has become very rapid, not limited to contacting people who are far away, now on the internet we can make buying and selling transactions, ordering motorcycle taxis online, and also conducting auctions. Because we are free to use social media, one of which is Instagram, until now accounts have begun to appear that are conducting auctions through these social media platforms. Generally, auctions conducted on social media do not follow the regulations that have been issued by the government, such as without the presence of an Auction Officer, auction participants who can take part in the auction without verification, and no guarantee is imposed on participants who take part in the auction. So this paper discusses the legal consequences of auctions conducted on social media, comparisons with Voluntary Non-execution Auctions in accordance with the laws and regulations, and legal protection for participants who take part in auctions through social media.

Keywords: *Voluntary Non-execution Auction, Legal Consequences, Social Media, Legal Effort*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
2. *Vendu Reglement* (Undang-Undang Lelang)
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2019 tentang Balai Lelang
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
9. Peraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1010/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Prosedur Lelang.....	29
--	----

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	6
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Tipe Penelitian	10
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	11
1.6.3 Bahan Hukum	12
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	13

1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	13
1.6.6 Sistematika Penelitian	13

BAB II: LEGALITAS LELANG *ONLINE* YANG DIADAKAN MELALUI

MEDIA SOSIAL.....	16
2.1 Definisi Lelang	16
2.1.1 Asas Lelang.....	17
2.1.2 Jenis-Jenis Lelang	19
2.1.3 Risalah Lelang	19
2.1.4 Pihak-pihak Pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Sukarela.....	20
2.1.5 Balai Lelang	21
2.2 Prosedur Lelang Noneksekusi Sukarela Ditinjau dari Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020	22
2.3 Prosedur Lelang melalui <i>Instagram</i>	35
2.4 Perbandingan antara prosedur lelang <i>e-auction</i> dan lelang di <i>Instagram</i> ...	40

BAB III: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA LELANG YANG

MENGIKUTI LELANG MELALUI MEDIA SOSIAL	46
3.1 Kedudukan Peserta dalam Prosedur Lelang	46
3.2 Perlindungan Hukum bagi Peserta Lelang Noneksekusi Sukarela Melalui Media Sosial	51

3.3 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Untuk Peserta Lelang Noneksekusi Sukarela Melalui Media Sosial.....	57
BAB IV: PENUTUP.....	65
4.1 Kesimpulan.....	65
4.2 Saran.....	66
DAFTAR BACAAN.....	69